



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 23 September 2021

Kepada

Yth. **Bupati dan Wali Kota
se-Provinsi Kepulauan Riau**

di -

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor: 592/STC-19/IX/2021

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SURVEILANS KESEHATAN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENANGANAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/847/2021 tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan bagi Pengguna Transportasi Udara yang Terintegrasi dengan Aplikasi PeduliLindungi;
5. Surat Edaran Menteri Perindustrian RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perindustrian RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19; serta
6. *Addendum* Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dalam rangka pelaksanaan surveilans kesehatan sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum guna optimalisasi penanganan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, bersama ini diminta kepada Saudara/Saudari Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada pelaksanaan kegiatan masyarakat di tempat dan fasilitas umum, meliputi:
 - a. Kawasan perkantoran, baik di lingkungan pemerintahan/TNI/POLRI maupun swasta;
 - b. Kawasan/institusi pendidikan;
 - c. Kawasan industri;
 - d. Kawasan pelabuhan dan bandar udara;
 - e. Kawasan mall pusat perbelanjaan dan pasar; serta
 - f. Kawasan wisata dan perhotelan.
2. Mewajibkan Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera mengunduh dan mengaktifkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di *smartphone* masing-masing, serta mengajak dan menyosialisasikan pengaktifan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya;
3. Mendorong Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan/atau Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat agar memastikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan menggunakan moda transportasi umum;
4. Mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dapat memastikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara luring;
5. Mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pengawasan atas penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada pelaksanaan kegiatan wisata dan penyelenggaraan *event* MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) di tempat/kawasan wisata dan kawasan perhotelan;
6. Mendorong Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perindustrian dan perdagangan untuk dapat memastikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada penyelenggaraan kegiatan operasional perindustrian pada kawasan industri, serta aktivitas perdagangan pada Kawasan mall/pusat perbelanjaan/pasar, dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga;

7. Melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara aktif dan masif kepada masyarakat secara luas, baik melalui pemanfaatan kanal informasi, media sosial dan media komunikasi publik yang, maupun secara langsung kepada masyarakat hingga tingkat kewilayahan terendah (RT/RW).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai Laporan);
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (sebagai Laporan)
4. Kepala BNPB RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.